

mendasarkan Pasal 1131 BW dan Pasal 1136 BW, dengan pengecualian terhadap harta kekayaan yayasan yang berasal dari atau dalam bentuk wakaf. Berdasarkan hukum Islam, kekayaan yayasan yang berupa harta wakaf tersebut tidak dapat dilikuidasi. Hal ini disebabkan harta wakaf adalah benda di luar perdagangan (*res extra commercium*) yang tidak dapat dijadikan objek jaminan dan oleh karena itu tidak dapat disita atau dieksekusi.⁵⁵⁵ Dengan demikian, harta wakaf tersebut dapat diberikan kepada yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan dalam likuidasi untuk mengetahui kesamaan maksud dan tujuan yayasan yang akan digabung, tentunya harus dilihat Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Yayasan yang akan diberikan wakaf tersebut oleh Pembina Yayasan dalam likuidasi atau harta wakaf tersebut dilaksanakan untuk dan kegiatan yayasan dalam likuidasi.

Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan dan untuk hasil likuidasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya likuidasi wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan proses likuidasinya dicantumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian satu di antaranya berperedaran nasional. Berakhirnya proses likuidasi yayasan, jika neraca akhir likuidasi telah disetujui menteri dan rapat yayasan telah menerima pertanggung jawaban likuidator.

Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya proses likuidasi, maka likuidator atau kurator wajib melaporkan pembubaran kepada pembina. Jika hal ini tidak dilakukan, maka bubarannya yayasan tidak berlaku bagi kepentingan pihak ketiga.

Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar. Jika tidak diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut. Mekanisme penyerahan sisa kekayaan hasil likuidasi yayasan kepada negara adalah melalui Menteri Keuangan sebagai pejabat yang bertanggung jawab di bidang keuangan negara dan Menteri Keuangan akan

⁵⁵⁵ A. Buchenbacher, 1936. *De Stichting in Nederlandsch-Indie, Westersche en Oostersche Vermen van Doelvermogen*, Vierde Juristen Congres, Batavia, November, Ind, Tijdschr. V.h. Recht 144, hlm. 268, sebagaimana dikutip oleh Fred B.G. Tumbuan.

menggunakan sisa hasil likuidasi sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang dilikuidasi.

Alasan dan cara pembubaran yayasan di Belanda hampir sama dengan di Indonesia. Menurut Pasal 300 NBW, yayasan dapat dibubarkan:

1. Dalam hal ditentukan oleh anggaran dasar;
2. Jika yayasan nyata dalam keadaan insolvensi, setelah dinyatakan pailit, atau jika kepailitan ditiadakan karena keadaan boedelnya;
3. Oleh hakim dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Pengadilan pun dapat membubarkan yayasan dalam hal:
 - a. Apabila anggaran dasarnya bertentangan dengan ketentuan, bahwa kepada para pendiri tidak dapat diberikan pembayaran uang.
 - b. Apabila keuangan yayasan tidak mencukupi lagi untuk merealisasikan tujuannya, dan tidak dapat dikumpulkan uang dalam jangka waktu pendek dengan salah satu jalan yang sah.
 - c. Jika tujuan yayasan telah tercapai atau tidak dicapai lagi.

Pembubaran oleh pengadilan dapat dilakukan atas permohonan setiap pihak yang berkepentingan atau tuntutan kejaksaan, maupun secara jabatan oleh pengadilan yang terjadi bersamaan dengan penolakan atas tuntutan perubahan anggaran dasar. Pembubaran yayasan harus didaftarkan dalam register yang disediakan di kantor Kamer van Koophandel.

Penyelesaian pembubaran ini dilakukan oleh pihak-pihak yang disesuaikan dengan faktor-faktor yang menyebabkan yayasan itu bubar. Jika yayasan itu bubar karena sesuai oleh mereka yang dibebani dengan penyelenggaraan penyelesaian.

Apabila yayasan itu bubar karena insolvensi, setelah yayasan tersebut dinyatakan pailit, atau dengan pencabutan kepailitan karena keadaan boedel, maka penyelesaiannya diserahkan kepada kurator. Sedangkan jika pembubaran itu terjadi karena putusan hakim, maka penyelesaiannya diserahkan kepada panitera dewan majelis yang terakhir memeriksa perkara. Pihak yang berkeberatan terhadap pembubaran yayasan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

3. Tujuan dan Kegiatan Yayasan

Di Hindia Belanda, pernah dibuat undang-undang dengan staatsblad 1927-156 tentang *Regeling van de Rechtspositie der Rechtsgenootschappen*, yang menentukan bahwa gereja (*kerken*) atau *kerkgnootschappen* adalah juga badan hukum yang mempunyai maksud

dan tujuan yang sama dengan yayasan, yakni memiliki tujuan idiil, khusus di bidang keagamaan.⁵⁵⁶ Berkaitan dengan tujuan yayasan, di Indonesia terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung dimana sebelum berlakunya UUY menjadi acuan bagi yayasan untuk penentuan tujuan yayasan. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Juli 1975 No. 476/K/Sip/1975, pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, bahwa perubahan wakaf Al Is Af menjadi Yayasan Al Is Af dapat saja karena dalam hal ini tujuan dan maksudnya tetap, ialah untuk membantu keluarga terutama keturunan almarhum Almuhsin bin Abubakar Alatas. Dari putusan Mahkamah Agung tersebut jelas bahwa yayasan mempunyai tujuan untuk “membantu”. Perkataan “membantu” ini diinterpretasikan sebagai suatu kegiatan sosial. Adapun bantuan yang diberikan tersebut dapat hanya ditujukan kepada pihak tertentu saja, yakni dalam hal ini terutama kepada keturunan almarhum Almuhsin bin Abubakar Alatas.

Dengan berlakunya UUY, maka maksud dan tujuan yayasan di Indonesia harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan (lihat Pasal 1 angka 1 UUY).
2. Maksud dan tujuan yayasan harus bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan (lihat Pasal 3 ayat (2) UUY).
3. Maksud dan tujuan yayasan wajib dicantumkan dalam anggaran dasar yayasan (Pasal 14 ayat (2) huruf b UUY).

Maksud dan tujuan yayasan tertentu, yaitu hal-hal yang sudah ditentukan, sudah dibatasi, dan bersifat khusus untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi maksud dan tujuan yayasan tidak dapat bersifat umum.

Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Dari sejak awal, sebuah yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain.

Keberadaan yayasan merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat, yang menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan adanya yayasan, maka segala keinginan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, itu

⁵⁵⁶ Arie Kusumastuti Maria Suhardiati, *op. cit.*, hlm. 16.

diwujudkan di dalam suatu lembaga yang diakui dan diterima keberadaannya.⁵⁵⁷

Keberadaan Yayasan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, menimbulkan berbagai kontroversi sebab yayasan yang pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat, seringkali justru dijadikan wadah melakukan perbuatan melanggar hukum. Yayasan yang demikian, umumnya telah menyimpang dari maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya. Usaha yang semula difokuskan pada usaha yang bersifat sosial dan kemanusiaan itu dibelokkan arahnya sehingga kepentingan individu yang diprioritaskan. Selain itu, beberapa yayasan melakukan usaha layaknya badan usaha yang bertujuan mengejar keuntungan. Dengan mengejar keuntungan, Yayasan itu umumnya tidak segan untuk melakukan tindakan melawan hukum dan bertentangan dengan kepentingan umum.

Dengan bergesernya fungsi yayasan menjadi suatu badan usaha mengakibatkan tujuan aslinya menjadi kabur, salah arah, dan hampir-hampir tidak terkendali. Tampak disini yayasan digunakan untuk menjalankan usaha bisnis dan komersial dengan segala aspek manifestasinya.

Dengan ketiadaan peraturan yang jelas ini, maka semakin berkembang dan bertumbuhanlah yayasan-yayasan di Indonesia dengan cepat, pertumbuhan mana tidak diimbangi dengan pertumbuhan peraturan dan pranata yang memadai bagi yayasan itu sendiri, sehingga masing-masing pihak yang berkepentingan menafsirkan pengertian yayasan secara sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka.

Dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akutabilitas kepada masyarakat, maka pada tanggal 6 Agustus 2001 disahkan Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 yang mulai berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2002 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 dan berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2005.

Pengundangan Undang-Undang Yayasan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman

⁵⁵⁷ Arie Kusumastuti dan Maria Suhardiadi, *Ibid*, hlm. 1

yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Tujuan dari Undang-Undang ini, memberikan pemisahan antara peran yayasan dan peran suatu badan usaha yang didirikan, dalam hal ini yayasan sebagai pemegang saham dalam suatu badan usaha tersebut karena adanya penyertaan modal maksimal 25% dari kekayaan yayasan, agar tidak terjadi benturan kepentingan dan tumpang tindih kepentingan, terlebih bila terjadi masalah yang timbul jika ada larangan terhadap organ yayasan.⁵⁵⁸

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan jelas menegaskan bahwa Yayasan harus bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Pada Pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 memperkenankan yayasan untuk melakukan kegiatan usaha ataupun mendirikan suatu badan usaha. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 menyebutkan :

“Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha”.

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 ketentuan pada Pasal 3 ini tidak diubah tetapi penjelasan pasal ini mempertegas bahwa yayasan tidak dapat digunakan sebagai wadah usaha. Dengan perkataan lain yayasan tidak dapat langsung melakukan kegiatan usaha, tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana yayasan mengikut sertakan kekayaannya.

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyebutkan bahwa :

“Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan”.

Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa yayasan harus bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, dimana yayasan boleh melakukan kegiatan usaha asalkan laba yang diperoleh dari hasil usaha tersebut dipergunakan dan diperuntukkan untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Usaha yang memperoleh laba ini diperlukan agar

⁵⁵⁸ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum... op cit*, hlm. 8

yayasan tidak tergantung selamanya pada bantuan dan sumbangan pihak lain.⁵⁵⁹

Kegiatan-kegiatan yang dimaksud terhadap Yayasan meliputi:

1. Kegiatan sosial, antara lain:

 - a. Pendidikan formal dan non formal
 - b. Panti asuhan, panti jompo, panti wreda
 - c. Rumah sakit, poliklinik dan laboratorium
 - d. Pembinaan olahraga
 - e. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan
 - f. Studi banding

2. Kegiatan keagamaan, antara lain:

 - a. Mendirikan sarana ibadah
 - b. Mendirikan pondok pesantren
 - c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah
 - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan
 - e. Melaksanakan syiar agama
 - f. Studi banding keagamaan

3. Kegiatan kemanusiaan, antara lain :

 - a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam
 - b. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang
 - c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka
 - e. Memberikan perlindungan konsumen
 - f. Melestarikan lingkungan hidup

Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan badan usaha (PT) dan atau ikut serta dalam badan usaha (PT) dengan ketentuan :

- a. Penyertaan modal maksimal 25% dari aset yayasan
 - b. Kegiatan usaha (PT) yang didirikan yayasan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan
 - c. hasil kegiatan usaha tidak boleh di bagikan kepada organ yayasan
 - d. Organ yayasan tidak boleh merangkap sebagai direksi dan komisaris pada badan usaha (PT) Yang di dirikan.
-

⁵⁵⁹ Chatamarrasjid Ais, *Ibid*, hlm. 51

-
- e. Yayasan tidak mengenal pewarisan terkait asetnya
 - f. PNS Boleh ikut mendirikan yayasan
 - g. Yayasan dapat di dirikan oleh satu orang saja
-

Adapun Isi dari Anggaran Dasar Yayasan adalah sebagai berikut:

- a. Nama dan tempat kedudukan (tidak boleh sama)
 - b. Jangka waktu pendirian
 - c. Kekayaan awal (cara memperoleh dan penggunaannya)
 - d. Organ yayasan, pembina, pengurus, pengawas
 - e. Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian, pembina, pengurus, pengawas
 - f. Hak dan kewajiban pembina, pengurus, pengawas.
 - g. Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan
 - h. Tahun buku (01 januari s/d 31 desember)
 - i. Perubahan anggaran dasar
 - j. Penggabungan dan pembubaran yayasan
 - k. Penggunaan kekayaan yayasan sisa likuidasi dan penyaluran kekayaan yayasan setelah bubar
 - l. Peraturan penutup
 - m. Identitas pendiri, pembina, pengurus, dan pengawas
-

Perubahan Anggaran Dasar dalam Yayasan diperbolehkan asal tidak mengubah maksud dan tujuan. Perubahan tersebut harus berdasarkan mufakat rapat pembina atau persetujuan 2/3 anggota Pembina. Untuk perubahan nama dan kegiatan Yayasan harus didasarkan atas keputusan MENHUKHAM, sementara untuk perubahan selain dua hal tersebut hanya cukup memberikan surat pemberitahuan kepada MENHUKHAM atas persetujuan kurator. Sebuah Yayasan juga tidak boleh membagikan hasil usaha dan kekayaannya kepada Pembina dan pengurus.

C. Kepengurusan Yayasan

1. Pembina Yayasan

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 28 tahun 2004, yang dinamakan Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar. Sedang yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan

oleh Yayasan. Masa jabatan Dewan Pembina tidak ditentukan lamanya. Anggota Dewan Pembina tidak boleh merangkap menjadi anggota Dewan Pengurus maupun Dewan Penasihat.

a.Kewenangan Pembina

Kewenangan Pembina menurut Pasal 28 ayat (2) meliputi:

- 1). keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- 2). pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
- c). penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- d). pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
- e). penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Selain kewenangan tersebut, kewenangan lainnya adalah

- 1). Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Yayasan
- 2). Pembina berwenang untuk mengubah anggaran dasar yayasan
- 3). Pembina bertanggung jawab melaksanakan rapat tahunan yayasan
- 4). Pembina berhak untuk memberhentikan Dewan Pengurus yayasan
- 5). Pembina berhak untuk memberhentikan Dewan Penasihat yayasan
- 6). Pembina berhak untuk menetapkan kebijakan umum yayasan
- 7). Pembina berhak melakukan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus dengan berdasarkan Rapat Pembina.

b.Penggantian Anggota Pembina

Penggantian anggota Pembina juga dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (3) dan (4) sebagai berikut. Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai korum kehadiran dan korum keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

c. Tugas Pembina

Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 30 Pembina bertugas untuk mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.

2. Pengurus Yayasan

Peranan Pengurus amat dominan pada suatu organisasi. Pada Yayasan Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Sebelum adanya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 berhubungan dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004, banyak terjadi Pendiri merangkap sebagai Pengurus ataupun sebaliknya. Hal ini mengakibatkan timbulnya kepentingan pribadi dari pengurus yayasan yang tentu saja dapat merugikan yayasan dalam menjalankan kegiatannya. Peran Pengurus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39. Dalam Pasal 31 ayat (3) telah dijelaskan bahwa Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas. Sebaliknya juga dijelaskan di Pasal 29. Larangan perangkapan jabatan dimaksud untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara Pembina, Pengurus, dan Pengawas yang dapat merugikan kepentingan Yayasan atau pihak lain.

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan baik di dalam maupun di luar yayasan. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium dengan catatan bahwa pengurus Yayasan tersebut bukan merupakan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas serta melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. Pengurus mempunyai tugas dan kewenangan melaksanakan kepengurusan dan perwakilan yang harus dijalankan semata – mata untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Adapun yang dapat diangkat menjadi pengurus yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.

a. Syarat Pengurus Yayasan

Diatur dalam Pasal 31 ayat (2) maupun Pasal 40 ayat (3) menghendaki agar pengangkatan anggota pengurus maupun pengawas, syaratnya adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan

hukum. Namun bukan berarti semua orang dapat diangkat dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti aspek pendidikan dan pengalaman, aspek kemampuan dan tanggung jawab, aspek manajerial dan profesional.

Kemampuan atau keahlian mengurus Yayasan merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh Pengurus dan Pengawas. Sebagai puncak pimpinan, kualifikasi profesional ini menjadi persyaratan yang tidak dapat ditawar.⁶⁴ Pengurus harus mempunyai keahlian (*duty of skill*) dan pengetahuan (*knowlargo*) serta kehati – hatian (*duty of care*) dengan derajat yang paling tinggi untuk mengelola suatu Yayasan. Oleh karena itu setelah diangkat, anggota Pengurus sudah harus mampu mengelola Yayasan dengan sebaik – baiknya.

b. Susunan Kepengurusan Yayasan

Susunan kepengurusan sebuah yayasan sendiri telah diatur didalam Pasal 32 ayat 3 (UU No. 28 Tahun 2004), dalam pasal tersebut telah disebutkan mengenai susunan kepengurusan sebuah yayasan yang minimal ataupun sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. seorang ketua;
- b. seorang sekretaris; dan
- c. seorang bendahara.

c. Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Pengurus Yayasan

Dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Pengurus yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali setelah jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan 5 tahun dan ditentukan dalam anggaran dasar, dan tidak ditentukan untuk berapa kali pengangkatan. Pengurus yang baru harus memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia tentang pergantian pengurus sebelumnya. Pengurus yayasan menerima pengangkatan berdasarkan kepercayaan atau berdasarkan *fiduciary duty*

Selain itu didalam Pasal 32 ayat (3) dijelaskan bahwa apabila salah seorang pengurus sebuah yayasan selama menjalankan tugasnya, melakukan sebuah tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir. Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pengurus yang tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dapat dibatalkan oleh pengadilan, atas

permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan kejaksaan yang mewakili kepentingan umum Pasal 34.

Kemudian didalam proses penggantian seorang pengurus yayasan, menurut Pasal 33 ayat (1) Dalam hal penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan kepada instansi terkait. Kemudian pada ayat (2) bahwa pemberitahuan tersebut wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan. Selain ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, hal lainnya mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian pengurus diatur dalam Anggaran Dasar yayasan tersebut Pasal 32 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2004.

d. Kewenangan dari Pengurus Yayasan

Kewenangan pengurus meliputi :

- a. Melaksanakan kepengurusan yayasan
- b. Mewakili yayasan, baik di dalam maupun di luar pengadilan
- c. Mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan kegiatan yayasan.
- d. Bersama-sama dengan anggota pengawas mengangkat anggota pembina jika yayasan tidak lagi mempunyai pembina
- e. Mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian, jika yayasan didirikan untuk jangka waktu tertentu
- f. Menandatangani laporan tahunan bersama-sama dengan pengawas.
- g. Mengusulkan kepada pembina tentang perlunya penggabungan
- h. Bertindak selaku likuidator jika tidak ditunjuk likuidator.

Disini nampak bahwa pengurus mempunyai tugas dan kewenangan yaitu melaksanakan kepengurusan dan mewakili yayasan. Kewenangan para pengurus ini juga diatur di dalam Pasal 35 ayat UU No. 28 Tahun 2004 Pengurus yayasan mewakili yayasan baik didalam maupun di luar pengadilan. Undang-Undang ini pun membedakan antara Pengurus dan Pelaksana Kegiatan Yayasan. Jika Pengurus tidak menerima gaji, upah, atau honorarium, maka terbuka kemungkinan pembayaran kontraprestasi bagi pelaksana kegiatan Yayasan.

Selain mengatur mengenai kewenangan pengurus sebuah yayasan, Undang- Undang juga mengatur mengenai ketidakwenangan pengurus yayasan yang diatur dalam Pasal 36, 37 dan 38 UU No. 28 Tahun 2004. Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan jika terjadi perkara didepan pengadilan antara Yayasan dan anggota Pengurus yang

bersangkutan. Juga dalam hal terdapat kepentingan yang berbeda antara anggota Pengurus dan kepentingan yayasan. Kewenangan Pengurus juga dibatasi dalam hal – hal yang mengikat yayasan sebagai penjamin hutang, pengalihan kekayaan Yayasan, atau pembebanan atas kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain. Jika pengurus melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan, anggaran dasar dapat membatasi kewenangan tersebut dengan menentukan bahwa untuk perbuatan hukum tertentu diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pembina dan atau Pengawas, misalnya untuk menjaminkan kekayaan Yayasan guna membangun sekolah atau rumah sakit.

Undang-Undang Yayasan Pasal 39 ternyata juga membuka kemungkinan Pengurus bertanggung jawab tidak terbatas atas kerugian yang diderita oleh Yayasan. Jika kepailitan terjadi karena kesalahan Pengurus, Pengurus dapat bertanggung jawab secara tanggung renteng, kecuali Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, pengurus yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan dalam mengurus suatu Yayasan, selama 5 (lima) tahun sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat menjadi Pengurus Yayasan manapun.

Pengurus hanya berhak dan berwenang bertindak atas nama dan untuk kepentingan yayasan serta dalam batas-batas yang ditetukan dalam Undang-Undang Yayasan dan anggaran dasar yayasan. Setiap tindakan yang dilakukan pengurus diluar kewenangan yang diberikan tersebut tidak akan mengikat yayasan. Hal ini berarti, pengurus dalam melakukan tugasnya haruslah bertanggung jawab mempergunakan wewenang yang dimilikinya berdasarkan anggaran dasar yayasan, untuk tujuan yang patut yang sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang tertuang dalam anggaran dasar yayasan. Pengurus tidak boleh memperoleh keuntungan untuk dirinya pribadi bila keuntungan tersebut diperoleh karena kedudukannya sebagai pengurus pada yayasan itu.

e. Tugas Pengurus Yayasan

Dalam menjalankan tanggung jawab tugasnya seorang pengurus harus berlandaskan pada prinsip:

1. *Fiduciary duty* adalah prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercaya oleh yayasan kepada pengurus.
2. *Duty of skill and care* adalah prinsip yang menunjuk kepada kemampuan serta kehati – hatian tindakan Pengurus

3. *Statutory duty* adalah prinsip yang berkaitan dengan kekuasaan dan wewenang serta tanggung jawab Pengurus Yayasan.

Ketiga prinsip ini menuntut Pengurus untuk bertindak secara hati – hati dan disertai dengan iktikad baik semata – semata untuk kepentingan dan tujuan Yayasan. Berdasarkan *fiduciary duty*, pengurus dalam melakukan tugasnya haruslah berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pembina/pendiri, jadi harus berbuat *bonafide*, untuk kepentingan yayasan secara keseluruhan dan bukanlah untuk kepentingan pribadi organ Yayasan, serta harus sesuai dengan tujuan dan maksud Yayasan. Kepatuhan dan pengabdian kepada Yayasan, juga merupakan tugas dan kewajiban utama dari seorang pengurus, Pengurus diwajibkan untuk menggunakan seluruh kemampuan, pengaruhnya, dan menggunakan seluruh sumber daya yang ada untuk memberikan nilai tambah ke Yayasan.

f. Tanggung Jawab Pengurus

Pengurus bertanggung jawab sepenuhnya atas kepemimpinan Yayasan, baik untuk kepentingan maupun tujuan Yayasan serta mewakili Yayasan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan azas *persona standi in judicio*. Pengurus bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan anggaran dasar. Dengan demikian Pengurus harus mampu menghindarkan Yayasan dari tindakan – tindakan ilegal, bertentangan dengan peraturan dan kepentingan umum serta bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat dengan organ yayasan lain.

Pengurus dalam yayasan yang akta pendiriannya belum disahkan menjadi badan hukum, apabila melakukan perbuatan hukum yang dilakukannya atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng, hal ini disebabkan kerana belum disahkannya akat pendirian yayasan, berarti ketentuan tentang tata cara pengangkatan pengurus yang diatur didalam anggaran dasarnya belum sah.

Mengenai pertanggungjawaban pengurus terhadap kegiatan usaha yayasan berkaitan erat dengan prinsip *fiduciary relationship* antara yayasan dengan pengurus selaku organ yayasan oleh karena adanya perbuatan *ultra vires* yang mengakibatkan kerugian bagi yayasan atau pihak ketiga. Kesalahan pengurus tersebut merupakan kesalahan langsung karena telah menyebabkan kerugian maupun kesalahan karena ikut menyebabkan kerugian. Untuk itu maka tanggung jawab kegiatan usaha yayasan sangat

penting dilakukan oleh setiap pengurus berdasarkan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab. Pengelolaan kegiatan usaha yayasan berkaitan erat dengan pengelolaan harta kekayaan yayasan, karena hasil kegiatan usaha merupakan salah satu bentuk pendapatan yang menjadi harta kekayaan yayasan.

Undang-Undang Yayasan Pasal 39 ternyata juga membuka kemungkinan Pengurus bertanggung jawab tidak terbatas atas kerugian yang diderita oleh Yayasan. Jika kepailitan terjadi karena kesalahan Pengurus, Pengurus dapat bertanggung jawab secara tanggung renteng, kecuali Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, pengurus yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan dalam mengurus suatu Yayasan, selama 5 (lima) tahun sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat menjadi Pengurus Yayasan manapun.

Selain itu Pengurus juga tidak hanya bertanggung jawab terhadap ketidak jujurannya yang disengaja (*dishonesty*). Tetapi juga bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan kesalahan manajemen, kelalaian, kegagalan, atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi yayasan/perseroan. Dengan demikian, pengurus bertanggung jawab penuh atas pengurusan Yayasan.

3. Pengawas

Sesuai dengan Pasal 40 yang dimaksud dengan pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Yayasan memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar.

a. Pengangkatan , penggantian, dan Pemberhentian Pengawas.

Yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengawas Yayasan diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian tersebut.

Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat

diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Ketentuan mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan kepada instansi terkait. Pemberitahuan tersebut wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas tersebut.

b. Kewenangan Pengawas

Sesuai dengan Pasal 43, kewenangan Pengawas adalah:

1. Pengawas berhak melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen, keuangan, pembukuan yayasan. Oleh karena itu selayaknya ditunjuk orang yang memiliki keahlian dan pengalaman yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, sehingga dapat mengawasi pelaksanaan tata kelola yayasan yang baik.
2. Pengawas berhak Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus .
3. Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan menyebutkan alasannya.
4. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pembina.

c. Tanggung Jawab Pengawas

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Anggota Pengawas Yayasan yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. Setiap anggota Pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, dan/atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5

(lima) tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengawas Yayasan manapun.

D. Kekayaan Yayasan Menurut Undang-undang

Kekayaan yayasan yang dipisahkan tersebut merupakan modal bagi usaha yayasan yang berasal dari modal para pendiri sebagai modal awal dan modal dari donatur sebagai sumbangan-sumbangan.

Kekayaan yang dipisahkan merupakan konsekwensi yayasan sebagai badan hukum, dimana kekayaan suatu badan hukum itu harus dipisahkan dari kekayaan para pendirinya dan juga dari kekayaan organ yayasan lainya. Jadi kekayaan yayasan bukan merupakan kekayaan bagi pendiri yayasan dan juga bukan merupakan kekayaan organ yayasan. Akibatnya para pendiri yayasan berikut organ yayasan tidak akan mendapat manfaat apapun dari kekayaan yayasan dan hasil kekayaan dan kegiatan usaha yayasan tersebut.

Kekayaan yayasan tersebut berdasarkan Pasal 5 UUY dilarang dibagikan atau di alihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pegawai, pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan. Dalam penjelasan Pasal 5 UUY tidak diberikan penjelasan lebih lanjut terhadap ketentuan tersebut. Hal ini menyebabkan timbulnya pertanyaan yaitu apabila kekayaan yayasan tersebut diberikan kepada pihak yang tidak mempunyai kepentingan terhadap yayasan. Maka dalam hal ini tidak ada larangan dalam UUY. Artinya yayasan dapat saja memberikan kekayaannya pada pihak lain sepanjang pihak lain itu tidak mempunyai kepentingan terhadap yayasan.

1. Perolehan Kekayaan Yayasan

a. Sumbangan atau bantuan yang Tidak Mengikat

Yang dimaksud dengan “sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat” menurut penjelasan Pasal 26 ayat (2) huruf a UUY adalah sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima yayasan, baik dari negara, masyarakat, maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam keadaan tertentu negara dapat memberikan bantuan kepada yayasan (Pasal 27 ayat (1) UUY). Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa bantuan Negara untuk yayasan dilakukan sesuai dengan jiwa ketentuan Pasal 34 UUD 1945. Ketentuan mengenai syarat dan tata

cara mengenai pemberian bantuan Negara tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 27 ayat (2) UUY).

UUY tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “pemberian yang tidak mengikat”, namun demikian maksud dari “pemberian yang tidak mengikat” adalah suatu pemberian yang tidak menimbulkan hak dan/atau kewajiban dalam bentuk apapun secara langsung maupun tidak langsung, baik bagi pihak penerima maupun bagi pihak pemberi baik sebelum maupun pada saat dan/atau sesudah pemberian dimaksud.

UUY juga tidak melarang adanya pemberian sumbangan atau pemberian bantuan yang bersifat tetap yang biasa dilakukan oleh dan donatur tetap. UUY tidak secara tegas mengatur dan memberikan batasan tegas mengenai pihak pemberi bantuan tetapi dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b UUY disebutkan adanya kewajiban pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi pemberi bantuan dapat berupa negara, pihak luar negeri (bantuan luar negeri) atau pihak lain dengan nilai tertentu.

Dengan demikian, pihak yang dapat dikategorikan sebagai pemberi bantuan yaitu:

1. Negara Republik Indonesia;
2. Bantuan luar negeri, yaitu baik perorangan atau badan hukum atau lembaga asing/luar negeri atau negara asing; atau
3. Bantuan pihak lain yaitu baik perorangan atau badan hukum atau lembaga domestik sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan UUY dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal bantuan dari negara kepada yayasan, baik bantuan luar negeri atau pihak lain yang nilainya mencapai lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka iktisar laporan tahunannya harus diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia dan harus pula diaudit oleh Akuntan Publik. Dan hasil auditnya disampaikan kepada pembina yayasan tersebut dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan HAM, instansi terkait (Pasal 52 ayat (1, 2 huruf a, 3 dan 4) UUY).

Dalam hal yayasan mempunyai kekayaan yang berasal dari kekayaan di luar harta wakaf yang nilainya mencakup lebih dari Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), maka iktisar laporan tahunannya harus diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia dan diaudit oleh Akuntan Publik, dan hasil auditnya disampaikan kepada pembina yayasan tersebut dan tebusannya kepada Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta instansi terkait (Pasal 52 ayat (1, 2 huruf b, 3 dan 4) UUY). Adapun bentuk-bentuk iktisar laporan tahunan tersebut di atas

disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku (Pasal 52 ayat 5 UUY).

UUY juga tidak menentukan jenis sumbangan atau bantuan. Pada umumnya jenis sumbangan atau bantuan yang dapat diberikan adalah berupa benda bergerak baik berupa uang atau barang-barang bergerak lainnya, seperti obat-obatan, bahan pangan, peralatan jasa atau produksi, buku-buku pelajaran, buku-buku agama, peralatan sekolah, dan sebagainya.

Meskipun tidak diatur, maka mengingat yayasan merupakan lembaga idiil (*philantropic*) dan tidak dapat secara langsung melakukan usaha, ada baiknya agar sumbangan tersebut merupakan benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dimiliki dan bersifat produktif, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi kekayaan yayasan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum atau tidak sedang dijamin dan bebas dari segala sitaan dan/atau sengketa.⁵⁶⁰ Pemberian sumbangan atau bantuan tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian dan penyerahannya.

b. Wakaf

Salah satu dari 5 (lima) rukun Islam adalah zakat. Zakat ini dapat digunakan untuk menolong orang miskin, membangun mesjid, dan sebagainya. Disamping itu, Islam juga mengenal lembaga Wakaf yang identik dengan yayasan.

Pengertian wakaf menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 adalah “Suatu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya”.

Ada perbedaan nuansa dengan pengertian wakaf yang dicantumkan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang tidak secara khusus menyebutkan harta kekayaan yang berupa tanah. “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk

⁵⁶⁰ Ari Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Op.cit*, hlm.47.

selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.

Dibandingkan dengan pengertian yayasan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001, maka terlihat perbedaannya yang nyata adalah bahwa Yayasan tidak membatasi diri pada tujuan keagamaan, tetapi suatu tujuan yang lebih luas, yaitu tujuan sosial dan kemanusiaan. Menurut Chatamarrasjid Ais, sebenarnya dalam tujuan sosial dan kemanusiaan, sudah termasuk tujuan keagamaan. Pencantuman tujuan keagamaan merupakan suatu penegasan.

Pada wakaf didapati unsur-unsur seperti yang ada pada yayasan, seperti:⁵⁶¹

1. Adanya harta kekayaan yang dipisahkan dari pemiliknya semula.
2. Mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan yang bersifat keagamaan, maupun sosial dan kemanusiaan.
3. Mempunyai organisasi untuk menyelenggarakan lembaga yang didirikan.

Bahwa wakaf merupakan harta yang dipisahkan atau dikeluarkan dari kepemilikan subjek hukum orang yang menyerahkan wakaf, maka demikian pula dengan yayasan. Hal ini terlihat dengan jelas dari ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001: Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Tidak disangsikan lagi bahwa wakaf mempunyai tujuan keagamaan dan yayasan mengatakan hal yang sama, sebagaimana dikutip pada Pasal 1 ayat (1) UUY No. 16 Tahun 2001 di atas. Baik wakaf maupun yayasan mempunyai organisasi untuk menjalankan wakaf dan yayasan itu. Penyelenggaraan wakaf dijalankan oleh Mutawalli atau Nadzir. Pada yayasan organnya seperti dinyatakan dalam Pasal 2 UUY terdiri dari Pembina, pengurus dan pengawas.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, rukun wakaf ada 4 (empat) yaitu melakukan tindakan hukum.⁵⁶² Harta yang diwakafkan atau *mauquf bih* sebagai objek perbuatan hukum.

⁵⁶¹ Chatamarrasjid Ais, *op. cit.*, hlm. 157.

1. Tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf, yang disebut *mauquf'alah*.
2. Pernyataan wakaf dan wakif yang disebut sighat atau ikrar wakaf. Dalam UUY RI terdapat beberapa pasal yang menyebutkan perihal wakaf. Pasal-pasal yang menyebutkan wakaf itu adalah: Pasal 15 ayat (3) UUY:

Dalam hal kekayaan yayasan berasal dari wakaf, kata wakaf dapat ditambahkan setelah kata Yayasan.

Pasal 26 ayat (1, 2, 3, dan 4)

Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.

Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan yayasan dapat diperoleh dari:

1. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
2. Wakaf;
3. Hibah;
4. Hibah wasiat; dan
5. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal kekayaan yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan.

Kekayaan yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Pasal 52 ayat (2) UUY:

Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari iktisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi yayasan yang:

1. Memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih dalam 1 (satu) tahun buku; atau
2. Mempunyai kekayaan diluar harta wakaf sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (3) di atas yang menyatakan bahwa untuk harta wakaf berlaku ketentuan hukum

⁵⁶²Uswatu Hasanah, *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*, hlm., 37. Dan dikutip oleh Chatamarrasjid Ais. *Ibid*, hlm, 158.

perwakafan, berarti harta wakaf tidak termasuk harta pailit. Hal ini disebabkan harta wakaf merupakan harta atau benda diluar perdagangan yang tidak dapat dijadikan objek agunan dan oleh karena itu tidak dapat disita atau dieksekusi.

Islam mengenal lembaga wakaf yang identik dengan yayasan. Ada 2 (dua) jenis wakaf⁵⁶³ yaitu wakaf di jalan Allah (wakaf chairy) dan wakaf kepada keluarga atau orang-orang tertentu (wakaf ahly). Mewakaafkan ialah suatu perbuatan hukum, dimana tanah atau barang dikeluarkan dari peredaran perniagaan dengan ketentuan bahwa pemakaian atau hasil dari benda tersebut akan digunakan untuk orang-orang tertentu atau untuk suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Perbedaan antara wakaf ahly dan wakaf chairy hanyalah terletak pada pemanfatannya. Wakaf ahly, pemanfaatannya hanya sebatas pada keluarga wakif, yakni anak-anak mereka dalam tingkat pertama dan keturunan mereka secara turun temurun sampai anggota keluarga tersebut meninggal semuanya. Sesudah itu, hasil wakaf dapat dimanfaatkan orang lain, seperti janda, anak yatim piatu atau orang-orang miskin. Dilihat dari beralihnya pemanfaatan wakaf dari keturunan wakif kepada orang yang bukan keturunan wakif, tampak bahwa pemilikan harta tersebut memang kembali kepada Allah dan tidak kepada ahli waris wakif. Oleh karena itu, lembaga ini banyak mendapat dukungan dari ulama fiqih⁵⁶⁴

Agar suatu wakaf sah, harus dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu⁵⁶⁵ Orang yang mewakafkan harus orang yang sepenuhnya berhak untuk menguasai benda yang akan diwakafkan. Pemilik benda yang belum akil-balig, gila, atau kekuasaan bertindak dibatasi, tidak dapat mewakafkan dengan sah.

1. Benda yang diwakafkan, baik berupa tanah atau barang harus diuraikan dengan teliti. Lagi pula benda itu dalam pemakaiannya tidak lekas rusak atau habis.
2. Orang-orang yang akan menikmati wakaf itu harus disebut dengan jelas dan harus berkuasa untuk menikmati benda itu. Dengan demikian, wakaf tidak dapat diberikan untuk kepentingan orang-orang yang tidak beragama.
3. Rumusan yang dipergunakan dalam menyatakan kehendak oleh orang yang mewakafkan harus terang tujuannya.

⁵⁶³ Chatamarrasjid Ais, *Ibid*, hlm. 159.

⁵⁶⁴ Uswatun Hasanah, *Op.cit*, hlm. 47.

⁵⁶⁵ Ali Ridho, *Op cit*, hlm, 126-128.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan, dinyatakan antara lain bahwa wakaf itu adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan suatu harta kekayaan berupa hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam, sedangkan fungsinya ialah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah di atas, (orang atau badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya) harus mengikrarkan (pernyataan kehendaknya) secara jelas dan tegas kepada Nadzir (kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas dan pemeliharaannya dan pengurusan benda wakaf) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama) dan kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya, tanah yang diwakifkan harus didaftarkan atas nama Nadzir, sesuai dengan ketentuann yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, atas permohonan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Tanah kepada bupati/walikota kepala daerah tingkat II.

Yurisprudensi Indonesia memberikan kedudukan yang sama kepada wakaf dan yayasan. Hal ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Yayasan Sukapura dan Wakaf Sukapura adalah wakaf atau badan hukum untuk mengurus tanah sawah yang diwakafkan pada zaman dahulu. Bahwa pengertian wakaf ialah perbuatan hukum itu sendiri, dengan perbuatan mana suatu barang/barang-barang telah dikeluarkan/diambil dari keadaan/kegunaannya dalam lalu lintas masyarakat semula, guna kepentingan seseorang/orang-orang tertentu atau guna sesuatu maksud/tujuan yang telah ditentukan. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung (Hakim Ketua R. Subekti, Z. Asikin Kusumah Atmaja, dan Indroharto, sebagai hakim-hakim anggota) menyetujui keberatan penggugat dalam kasasi karena memang menurut anggaran dasarnya tergugat IV mewakili Yayasan Keluarga Sukapura, maka seharusnya gugatan ditujukan terhadap tergugat IV. Akan tetapi, dalam sidang Pengadilan Negeri tanggal 28 November 1967 penggugat-penggugat asli menolak/tidak mengakui tergugat IV sebagai yang mewakili yayasan (Putusan Mahkamah Agung No. 152 K/Sip/1969, tanggal 26 November 1969).

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 476 K/Sip/1975 dinyatakan bahwa perubahan wakaf Al Is Af menjadi Yayasan Al Is Af dapat saja dilakukan, karena dalam hal tersebut tujuan dan maksudnya tetap, yaitu untuk membantu keluarga keturunan almarhum Almuhsin bin Abubakar Alatas.⁵⁶⁶

Menarik untuk diperhatikan bahwa UUY memperkenankan yayasan untuk melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Badan usaha tersebut kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Penyertaan yayasan dalam suatu badan usaha yang prospektif tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan yayasan.

Bahwa wakaf juga dapat melakukan kegiatan usaha dan mendirikan badan usaha dapat dilihat dari hubungan wakaf dengan perekonomian Mesir⁵⁶⁷

1. Pihak pengelola wakaf menitipkan hasil harta wakaf chairy di bank sehingga dapat berkembang.
2. Untuk membantu perekonomian masyarakat, Departemen (Perwakafan) berpartisipasi dalam mendirikan bank-bank Islam.
3. Departemen Perwakafan melakukan syirkah dengan ad-Delta li Assukari (semacam pabrik gula), Perseroan Rumah Sakit Islam, perseroan yang bergerak dalam pelestarian hewan, bank perumahan, bank Mesir untuk perumahan dan bangunan, Perseroan Isma'iliyah yang bergerak di bidang perikanan, dan lain-lain.
4. Departemen Perwakafan memanfaatkan tanah-tanah yang kosong untuk dikelola secara produktif, yakni mendirikan lembaga-lembaga perekonomian yang bekerja sama dengan perusahaan besi dan baja.
5. Untuk menyempurnakan pengembangan wakaf, Departemen Perwakafan membeli saham dan obligasi dari perusahaan-perusahaan penting.

Baik wakaf maupun yayasan dapat melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan suatu badan usaha, ataupun ikut serta sebagai peserta pada suatu perusahaan.

⁵⁶⁶ Ghidir Ali, Op. Cit, hlm, 92.

⁵⁶⁷ Uswatun Hasanah, Op.cit., hlm. 95-96.

Baik yayasan maupun wakaf membuka peluang bagi organ-organ lembaga untuk melakukan penyimpangan dari tujuan semula, yaitu memanfaatkan lembaga atau organisasi bagi kepentingan/keuntungan pribadi organ-organnya dan bukan bagi kepentingan umum. Perihal yayasan melakukan penyimpangan kiranya sudah cukup dikenal di Indonesia, hal yang sama juga terjadi dengan wakaf. Begitu banyak masalah yang timbul mengenai wakaf ini, sehingga di Mesir pernah diusulkan agar wakaf dihapuskan dengan alasan⁵⁶⁸:

1. Banyaknya orang yang hidup bersenang-senang dengan tanah wakaf yang jumlahnya mencapai 1/8 (satu perdelapan) dari seluruh tanah pertanian di Mesir. Disamping itu, tanah wakaf yang berupa tanah pertanian tidak dikelola secara produktif.
2. Banyaknya wakaf ahly yang menimbulkan banyaknya pengangguran. Orang-orang yang merasa berhak atas manfaat harta wakaf berpendapat bahwa mereka tidak perlu bekerja lagi sehingga mereka terjerumus dalam kehidupan yang pasif dan hanya bersandar pada hasil wakaf. Hal ini jelas membawa kerusakan dibidang sosial dan ekonomi sehingga dapat merugikan Negara.
3. Ada sebagian Nadzir yang menyelewengkan harta wakaf. Dengan demikian, orang-orang yang berhak menerima manfaat hasil wakaf sering dirugikan.
4. Pertentangan diantara para nadzir yang terus-menerus, kekacauan pelaksanaan wakaf, dan perbedaan pendapat diantara para penegak hukum juga menyebabkan lemahnya lembaga wakaf ini.
5. Berpindahannya harta wakaf dari 1 (satu) keturunan ke keturunan yang jumlah orangnya makin banyak yang menyebabkan bagian yang diterima masing-masing generasi semakin kecil. Yang menjadi masalah, pada umumnya para mustahiq (penerima wakaf) tidak bekerja dan hidupnya dibiayai dengan hasil wakaf yang jumlahnya terbatas, tanpa ada usaha untuk mengembangkan hasil wakaf yang mereka terima.
6. Harta wakaf yang ada itu tidak terpelihara sebagaimana mestinya. Baik mustahiq maupun nadzir-nya kurang memiliki tanggung jawab untuk melestarikan harta wakaf tersebut.

Kemungkinan terjadinya penyimpangan dari tujuan semula ataupun penyalahgunaan lembaga wakaf dan yayasan, mendesak perlunya ada suatu

⁵⁶⁸ Ali Ridho, *Ibid*, hlm. 82-84.

Komisi Pengawas yang bersifat eksternal dan pengawasan internal di dalam kedua lembaga itu.⁵⁶⁹ Pelaksanaan perwakafan di Indonesia bukanlah tanpa permasalahan. Kenyataan bahwa tiap mazhab berbeda memberikan pengertian tentang wakaf sehingga membawa akibat hukum yang berbeda antara mazhab yang satu dan mazhab yang lainnya. Misalnya, mengenai status harta wakaf. Sebagian ulama berpendapat bahwa harta yang diwakafkan lepas dari pemilikan wakif dan berubah statusnya menjadi milik Allah swt atau menjadi milik umum. Pendapat yang terakhir ini yang dianut perundang-undangan di Indonesia⁵⁷⁰ Masalah lain yang dihadapi adalah adanya anggapan dari sebagian masyarakat bahwa apabila perwakafan tanah milik telah dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, berarti telah sah dan tidak perlu ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini tentu saja tidak menjamin terlaksananya tujuan wakaf karena belum dilindungi oleh hukum positif yang berlaku. Hal ini banyak menimbulkan sengketa setelah wakif meninggal dunia⁵⁷¹

Selanjutnya dapat pula dikemukakan bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan belum terlaksana secara maksimal karena beberapa faktor. Pertama, materi atau isi peraturan perundang-undangan dengan peraturan pelaksanaannya yang kurang jelas telah menimbulkan banyak penafsiran. Kedua, beban para pelaksana dan penegak peraturan terlalu berat dan tidak adanya biaya pengurusan tanah wakaf. Ketiga, tidak mudahnya masyarakat menerima suatu peraturan yang baru sehingga tidak bersungguh-sungguh mengubah tata cara perwakafan yang lama⁵⁷²

c. Hibah

Hibah adalah pemberian (berasal dari bahasa Arab). Hibah merupakan persetujuan si penghibah semasa hidupnya yang tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan suatu benda untuk keperluan penerimaan hibah (Pasal 1666 KUHPerdata). Pemberi hibah dan penerima

⁵⁶⁹ Chatamarrasjid Ais, *Op.cit.*, hlm. 164.

⁵⁷⁰ Ismail Usman, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perwakafan Pada Lembaga-Lembaga Keagamaan di DKI*, Jakarta, hlm. 235.

⁵⁷¹ Mawardi, *Tinjauan tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik di Kota Surabaya*, hlm. 89.

⁵⁷² Suyudi, *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik di Kecamatan Kartasurya Kabupaten Sukoharjo*, hlm. 81-82.

hibah adalah “orang-orang” yang masih hidup dan hanya mengenai benda-benda yang sudah ada

Meskipun tidak diatur, perolehan harta kekayaan yayasan yang bersumber dari hibah sebaiknya adalah benda yang berupa:

1. Benda bergerak yang dapat dimiliki, yang tidak habis/musnah karena pemakaian (bersifat tahan lama), contohnya kendaraan bermotor, mesin-mesin dan peralatan, peralatan kedokteran dan/atau rumah sakit.
2. Benda tidak bergerak yang dapat dimiliki, misalnya tanah dan/atau bangunan; yang bersifat produktif, artinya yang dapat memberikan nilai tambah bagi kekayaan yayasan, dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, tidak sedang dijaminkan dan bebas dari segala sitaan dan/atau sengketa.

Pemberian hibah tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian dan penyerahannya. Misalnya hibah tanah hak, perolehannya harus dilakukan dengan pendaftaran sesuai dengan peraturan pertanahan yang berlaku.

d. Hibah Wasiat

Hibah wasiat yang di dalam bahasa Belanda disebut *legaat* atau dalam bahasa Inggris disebut *legacy*, merupakan pemberian yang dituliskan atau diucapkan sebagai wasiat, sebagai kehendak terakhir si pemberi hibah wasiat dan berlaku setelah meninggalnya si pemberi wasiat (si meninggal).

Hibah wasiat menurut sistem hukum waris perdata barat adalah suatu alas hak atau titel untuk peralihan hak. Dengan demikian agar hibah wasiat berupa benda yang hanya boleh dimiliki oleh subjek hukum tertentu dapat diterima oleh yayasan, maka yayasan tersebut harus merupakan badan hukum yang oleh undang-undang adalah memiliki wewenang untuk menerima peralihan hak tersebut. Apabila yayasan yang memperoleh hibah wasiat berupa benda yang oleh peraturan perundang-undangan tidak dapat dimiliki oleh yayasan, maka dianggap bahwa yayasan telah menolak hibah wasiat tersebut.

Pemberian “hibah wasiat” (*legaat*) menurut penjelasan Pasal 26 ayat (2) huruf d UUY adalah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum waris.

Sistem hukum kewarisan yang dikenal di Indonesia adalah:

1. Sistem hukum kewarisan barat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal si pewaris menganut hukum kewarisan barat.
2. Sistem hukum kewarisan Islam berdasarkan Al-Qur'an dan beberapa hadits serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam hal si pewaris menganut sistem hukum kewarisan Islam dan.
3. Sistem hukum kewarisan adat berdasarkan hukum adat yang berlaku bagi masing-masing pewaris yang menganut hukum adat tertentu dan tidak menggunakan sistem hukum barat dan sistem hukum islam.

Dengan redaksional demikian maka UUY menganut paham bahwa hibah wasiat yang berlaku adalah hibah wasiat yang sesuai dengan hukum waris yang berlaku dan yang dipakai oleh si pewaris/si pemberi hibah wasiat.⁵⁷³

e. Perolehan Lain

Perolehan lain” menurut penjelasan Pasal 26 ayat (2) huruf e UUY misalnya adalah dividen, bunga tabungan bank, sewa gedung, atau perolehan dari hasil usaha yayasan.

Adanya dividen sebagai perolehan lain yang disebutkan dalam UUY sebagai bagian kekayaan yayasan menunjukkan bahwa yayasan diperkenankan untuk mendirikan dan/atau ikut serta (memiliki penyertaan) pada perusahaan lain berbentuk perseroan terbatas dalam batas-batas yang ditentukan dalam UUY tersebut.

Kemungkinan adanya perolehan yang berasal dari dividen tersebut adalah berkaitan dengan dimungkinkannya yayasan mendirikan dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) UUY, pendirian badan usaha dan/atau keikutsertaan yayasan dalam suatu badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan adalah dalam rangka untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan berdirinya yayasan.

2. Jenis Kekayaan Yayasan

UUY banyak mengatur mengenai kekayaan yayasan namun tidak ada satupun ketentuan dalam UUY yang membatasi jenis-jenis kekayaan

⁵⁷³ *Ibid*, hlm. 50.

yang dapat dimiliki oleh yayasan. Hal ini berarti bahwa tidak ada larangan bagi yayasan untuk mempunyai kekayaan dalam berbagai jenis. Dengan demikian, yayasan dapat mempunyai kekayaan yang berbentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, atau kekayaan berupa benda-benda sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Perdata Indonesia.

Namun demikian, mengingat bahwa yayasan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang tidak bersifat komersial melainkan bersifat sosial, maka akan timbul pertanyaan, apakah yayasan tetap dapat mempunyai kekayaan yang sifatnya sangat rentan terhadap nilai atau harga dari barang tersebut, misalnya pasar modal, produk-produk pasar uang, komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka?

Ketidakadaan pembatasan jenis kekayaan yang diperkenankan untuk dimiliki yayasan berarti tidak dapat secara tuntas menyelesaikan permasalahan dalam hal bagaimana melindungi nilai kekayaan yayasan yang hakikatnya bersifat sosial tersebut, sehingga disarankan agar UUY disesuaikan dengan memberikan pengaturan yang tegas untuk melindungi kekayaan yayasan dengan memberikan pembatasan mengenai jenis-jenis kekayaan yang dapat dimiliki oleh suatu yayasan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

- AFM de Knegt dan C de Knegt-Bos, *Prisma Woordenboek: Nederlands-Engels*, Utrecht-Netherlands: Prisma, 2008.
- A. Effendy Choirie, *Privatisasi Versus Neo-Sosialisme Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2003..
- Abbas F Alkhafaji, *Restructuring American Corporation Cause, Effects And Implications Westport*, Quorum Books, 1990.
- Agus Budiarto, *Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Cetakan Kesatu, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ahmad M. Ramli, *Status Perusahaan dalam Hukum Perdata Internasional - Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2011.
- Ali Rido, *Kedudukan Badan Hukum pada Perseroan Firma dalam Hukum Nasional Kita*”, Jakarta: Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1976.
- , *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Cetakan Keempat, Bandung: Alumni, 1986.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2005.
- AnAn Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, Bandung : PT Alumni, 2011.
- Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggraini. dkk , *Hukum Antara Teks & Konteks Persaingan Usaha*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

- Published and Printed with Support of Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) Gmb. 2009.
- Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, Komisaris Independen, *Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*, PT. Indeks, Jakarta.
- Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Gramedia, 1986.
- Arie Kusumastuti Maria Suhardiati, *Hukum Yayasan di Indonesia*, PT. Abadi, Jakarta, 2003.
- A. Buchenbacher, *De Stichting in Nederlandsch-Indie, Westersche en Oostersche Vermen van Doelvermogen*, Vierde Juristen Congres, Batavia, November, Ind, Tijdschr. V, 1936. sebagaimana dikutip oleh Fred B.G. Tumbuan.
- A. Thohir Kaslan, *Pelajaran Koperasi*, Jakarta, 1998, Balai Pustaka.
- A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Barcelius Ruru, *Pondasi Revitalisasi Memahami UU BUMN*, dalam Riant Nugroho D. & Ricky Siahaan, *BUMN Indonesia, Isu, Kebijakan, dan Strategi*, Penyunting, Jakarta, Percetakan PT Gramedia, 2005.
- Ben Pettet, *Company Law*, First Edition. Essex – UK: Pearson Education Limited.
- Bernhard Limbong, *Pengusaha Koperasi – Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat*, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing Co, St. Paul-Minn, 2004.
- Byron E.Fok and Eleanor E.Fox, *Corporate Acquisitions and Merger*, New York: Matthew Bender, 1990.
- Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan Edisi Revisi*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Keenam, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Chairuddin Ismail, *Direksi dan Komisaris dalam Perbuatan Melawan Hukum oleh Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, Jakarta: Merlyn Press, 2005.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, PT Alumni, Jakarta, 1999.
- Christian Wibisono, *Masalah Merger dan Akuisisi di Indonesia*, 19 Desember 1991.
- Concise Oxford Dictionary, Tenth Edition, Oxford-UK: Oxford University Press, 1999.

- Cornelius Simanjuntak, *Hukum Merger Perseroan Terbatas Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Dhaniswara K. Harjono, *Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Cet. Pertama, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2008.
- David P. Derham, *Theories of Legal Personality, Legal Personality and Political Pluralism*, Melbourne – Australia: Melbourne David Kelly, et.al, *Business Law, Cavendish Publishing Limited*, London, 2002, hlm. 343-345, Lihat Ridwan Khairandy, *Konsepsi Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Perusahaan Perseroan*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 26 Nomor 1 Tahun 2007..
- David P. Twomey, et.al, *Business Law And The Legal Environment, West legal Studies And Business*, Thomson South-Western, United States, 2005.
- Dedi Soemardi, *Sumber-Sumber Hukum Positif*, Bandung, Alumni, 1980.
- Dellisa A. Ridgway dan Mariya A. Thib, *Globalization and Development : Free Trade, Foreign Aid, Investment and The Rule of Law*, California Western International Law Journal, Vol. 33.2003.
- Didik J rachbini, *Aristektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi-Politik)*. (Penerbit Indeks : Jakarta. 2008).
- Dodi Faedlulloh, *Jokowi, Demokrasi Ekonomi, dan Koperasi*, Jakarta: Harian Indoproggress tanggal 30 Juli 2014, 1
- Ekawarna, *Manajemen Badan Usaha dan Koperasi*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010 .
- , *Makalah Penelitian Tentang Daftar Negatif Investasi (DNI) dalam Pelaksanaan Undang-Undang Penanaman Modal dan Kepastian Hukum*. Tt. H, 1
- Erman Rajagukfuk, *Indonesianisasi Saham*, Jakarta : Bina Aksara. 1998.
- Essel. R. Dillavon & Charles .G. Howard, “*Principles Of Business Law*” . 5th , Edition. Engelwood Cliffs, N.Y. Prentice – Hall, inc.
- Fahri Hamzah, Negara, *BUMN dan Kesejahteraan Rakyat*, Cetakan Pertama, Yayasan Faham Indobesia, Jakarta, 2007.
- Faisal H. Basri, *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI*, Jakarta, Erlangga, 1995.
- Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Gibson, Ivancevich, Donnelly, *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1996.

- Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2002.
- Gunawan Wijaya, *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Komprehensif*, Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2002.
- , *Merger Dalam Perspektif Monopoli*. Gramedia, Jakarta, 2010.
- Guntur Purwanto Joko Lelono, *Peranan Pengadilan Negeri dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham*, Guntur, Yogyakarta, 2004.
- Guoqiang Long, *China's Policies on FDI : Review and Evaluation*.
- G. Kartasapoetra et al, *Koperasi Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2007.
- HR Hahlo and MJ Trebilcock, *Hahlo's Casebook on Company Law*, second edition, London: Sweet & Maxwell, 1977.
- Hari S Malang Koedo dan Riant Nugroho D, *Reinventing BUMD*, Jakarta, P.T. Elex Media Komputindo, 2006.
- Hikmahanto Juwana, *Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Di Bidang Perekonomian dan Investasi*, Makalah disampaikan dalam Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 29-31 Mei 2006.
- Hallis Frederick, *Corporate Personality: A Study in Jurisprudence*, London – United Kingdom: Oxford University Press, 1930,
- Hanel, Alfred, *Organisasi Koperasi – Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Organisasi Koperasi Dan Kebijakan Pengembangannya di Negara-Negara Berkembang*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Hans-H Munker, *10 Kuliah Mengenai Hukum Koperasi*, terjemahan A. Henriques, Jakarta : Rekadesa, 2012.
- Hari Baktio, MURP, *Daftar Negatif Investasi Pasca Diundangkannya Perpres Dni Tahun 2010*. Seminar Hukumonline, Kamis 24 Juni 2010 bertempat di Diamond Ballroom – Nikko Hotel. Jakarta
- Hendar Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2005.
- Hendrojogi, *Koperasi: Masalah, Pengembangan dan Pembinaannya*, Jakarta: Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014.
- Henry R, Cheeseman, *Business Law Ethical, International & E-commerce Environment, Upper saddle diver*, New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 2001.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*. (St Paul, West Publishing Co, 1991.

- H.M.N Purwosoetjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1982.
- Ibrahim R., *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.
- , *Landasan Filsafis dan Yuridis Keberadaan BUMN Sebuah Tinjauan*, Jakarta, Jurnal Hukum Bisnis Volume 26 Nomor 1 Tahun 2007.
- Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum Dan Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2006.
- Ign. Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi*, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Ismail Sunny et al, *Tinjauan Dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 19761.
- Imam Syahputra Tunggal, Amin Widjaja Tunggal, *Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia, beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Harvarindo 2000, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, *UUD 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya FHUI, Jakarta, tanggal 13 Juni 1998.
- , *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Setjen dan Kepaniteraan, MKRI*, Cetakan Kedua, Jakarta, 2006.
- , *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas, 2010.
- John F. Due, *Government; Economics of The Public Sector* terjemahan Drs. Iskandarsyah *et al.*, ed Dr. S.B. Joedono, UI Press, Jakarta, 1973.
- Joseph M.Morris, *Merger and Acquisitions Business Strategis for Accountans*, New York: Jhon Wiley & Sons, 2000.
- John Dewey, *The Historic Background of Corporate Personality*, Volume 35 Nomor 6, Yale Law Journal, USA: Yale University, 1926, hlm. 665 sebagaimana dikutip dalam Zuhairah Ariff Abd Ghadas.
- J.Fred Weston, Kwang S. Chung and Susan E.Hoang, *Mergers, Restructuring, and Corporate Control*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc., 1990.
- Kartini Mulyadi, *Tinjauan Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Merger dan Akuisisi, Merger dan Akuisisi Perbankan*, Makalah yang disampaikan di Jakarta, Hotel Equatorial, tanggal 20-21 Juni 1996
- Keith R. Abbot, *Company Law*, 4th.Edition,London: DP Publications L.td, 1990.

- K.C. Fung, Hitomi Iizaka and Sarah Tong. *Foreign Direct Investment in China: Policy, Trend and Impact*. Paper prepared for an international conference on “China’s Economy in the 21st Century” to be held on June 24-25, 2002, Hong Kong.
- Kwik Kian Gie, *Praktik Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Gramedia dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII, 1998.
- , *Gonjang-Ganjing Ekonomi Indonesia: Badai Belum Akan Segera Berlalu*, Jakarta: Gramedia dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII, 1999.
- , *Ekonomi Indonesia: dalam Krisis dan Transisi Politik*, Jakarta: Gramedia, 1999.
- Mahmul Siregar, *Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional Dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis. Volume 27. No 4. Tahun 2008.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*. (Bandung: Penerbit Alumni. 2005).
- Mar’ie Muhammad, *Aspek Perpajakan dalam Praktik Business Combination*, Jakarta: Makalah yang disampaikan dalam Seminar Munir Fuady, Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Michael A. Hitt, *Merger dan Akuisisi, Panduan Meraih Laba Bagi Para Pemegang Saham*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- Mohammad Hatta, “Cita-cita Koperasi Dalam Pasal 33 UUD1945, Pidato pada Hari Koperasi 12 Juli 1997 dalam Sri-Edi Swasono (ed.), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta : UI Pres, 1987).
- Muchammad Zaidun, *Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum. fakultas Hukum Universitas Airlangga. 12 Juli 2008.
- Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1988,
- , *Ekonomi Pancasila – Gagasan Dan Kemungkinan*, Jakarta :LP3ES, 1993.
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2010.
- Muhammad Firdaus et al, *Perkoperasian – Sejarah, Teori & Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Muhammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, Jakarta: Inti Idayu Press, 1987.

- Muhamad Syahrir et al, *Membangun Simbol Meruntuhkan Mitos Marginal Koperasi*, Jakarta: Fossko Indonesia, 1999.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kesatu , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- , *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, buku ketiga, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- , *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Muslimin Nasution, *Mewujudkan Demokrasi Ekonomi Dengan Koperasi*, Bandung: PIP Publishing, 2007.
- M. Saelany Machfudz et al, *Berpikir Besar Dalam Koperasi – Catatan 30 Tahun Kospin Jasa*, Pekalongan: PT. Perintis Jasa Grafika, 2010.
- M.Idwan Ganie, *Legal Aspects of Mergers and Acquisitions in Indonesia*, Jakarta: Makalah yang disampaikan dalam Seminar Sehari Business Combination, 1991.
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1999
- , *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV Utomo, Bandung, 2005.
- Mr. W.L.P.A. Molengraaff, *Leidraad bij de beoefening van het Nederlandse Handelsrecht*, Jilid Pertama.
- Mr. M. Polak, *Handboek voor het Ned. Handelsch en Faillissementsrecht*, Jilid I.
- Ngudi Astuti, *Pancasila Dan Piagam Madinah: Konsep, Teori Dan Analisis Mewujudkan Masyarakat Madani Di Indonesia*, Jakarta : Media Bangsa, 2012.
- Ninik Widiyanti et al, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998,
- Normin .S. Pakpahan, *Hukum Peusahaan Indonesia, Tinjauan Terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Ekonomi Indonesia, 1995.
- Notonagoro, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Pandji Anoraga, *BUMN, Swasta dan Koperasi Tiga Pelaku Ekonomi*, Jakarta, Pustaka Jaya, 1994.
- Partomuan Pohan, *Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum*, makalah dalam Prosiding Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan

- dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004, Cetakan Pertama, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005.
- Paul, Redmond, *Companies and Securities Law – Commentary and Materials*, Third Edition, Sydney – Australia: LBC Information Service, 2000.
- Paul Scholten – Bregstein, pada Asser's *Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Eerste Deel-Personenrecht, Tweede stuk, Vertegenwoordiging en Rechtspersoon*.
- Paulus Wahana, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Paton, G.W., *A Textbook of Jurisprudence*, English Language Book Society, London, Oxford University Press, 1972.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: Alumni, 2004.
- Richard A. Mann, Bancy S. Robert; *Business Law and The Regulation of Business Eight Edition*.
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung 2000.
- Rochmat Soemitro, *Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*, Bandung, PT.Eresco, 1979.
- Robert R. Penington, *Company Law*, Eight Edition, New York: Oxford University Press, 2006.
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Cetakan Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Riant Nugroho D & Ricky Siahaan, *BUMN Indonesia-Isu, Kebijakan dan Strategi*, Jakarta, Elex Media Komputindo-Gramedia, 2005.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985.
- Robert Hamilton, *The Law of Corporations*, Third Edition, St. Paul-Minnesota: West Publishing Co., 1991.
- Robert R. Penington, *Company Law*, Eight Edition, New York: Oxford University Press, 2006.
- Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, PT. Eresco, Bandung, 1993.
- R. Soeprapto, *Pancasila Menjawab Globalisasi*, Jakarta : Taman Pustaka, 2004.

- Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Bandung: Alumni, 1986.
- Slamet Sutrisno, *Pancasila Kebudayaan Dan Kebangsaan*, Yogyakarta, Liberty, 1988.
- Soekarni, Agus Syarip Hidayat, Joko Suryanto, *Peta Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, LIPI, Vol.XVIII (1) 2010.
- Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi*, Yogyakarta :Graha Ilmu, 2003.
- Sri Edi Swasono, *Mencari Bentuk, Posisi dan Realitas Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia – Membangun Koperasi Sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1985.
- Sri Palupi, *Proyek Mematisurikan Koperasi*, Jakarta: Harian Kompas, 2 November 2012,
- Sudargo Gautama, *Himpunan Jurisprudensi Indonesia yang penting untuk praktek sehari-hari (Landmark Decisions).*, Jilid 4 No. 17, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1992.
- Sudarsono et al, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Inter Masa, 1987.
- Summa Theologica* terjemahan J.G. Dawson , Lord Lloyd of Hampstead dan M.D.A
- Suradjiman, *Ideologi Koperasi*, Bandung: Ganesha, 1998.
- Suroto, *UU Perkoperasian Warisan Kolonial*, Jakarta: Harian Kompas, 24 November 2012.
- Tamara Lothian and Katharina Pistor, *Local Institutions, Foreign Investment and Alternative Strategies Of Development ; Some Views from Practice*, Colombia Journal of Transnational Law, 2003.
- Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Tomy Risqi, *Implikasi ditolakannya UU Koperasi oleh MK Terhadap Opsi Badan Hukum UPK*, Jakarta: Harian Warta, 23 Juli 2014.
- Tulus Tambunan, *Prospek Perkembangan Koperasi Di Indonesia Ke Depan : Masih Relevankah Koperasi Di Dalam Era Modernisasi Ekonomi?*, Jakarta :

- Uswatu Hasanah, *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial* sebagaimana dikutip oleh Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan Edisi Revisi*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Vollmar, et al., *Vennootschappen, Verenigingem, en Stichtingen*, A.E. Kluwer Deventer, tanpa tahun.
- Walter Woon, *Company Law*, Selangor: Sweet Maxwell, 1999.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perdata*, Bandung, Sumur Bandung, 1966.
- World Bank, *From Plan to Market, World Development Report 1996*, Inggris, Oxford University Press, 1996.
- William L.Cary and Melvin A. Eisenberg, *Corporations, Cases and Materials, Fifth Edition* Abridged, Mineola.N.Y: The Fondation Perss.Inc., 1980.
- W. Friedmann, *Legal Theory*, Fourth Edition, London – United Kingdom: Stevens & Sons Limited, 1960.
- W.L.P.A. Molengraaff, *Leidraad bij de beoefening van het Nederlandse Handelsrecht*, Jilid Pertama, hlm. 213 sebagaimana dikutip dalam Ali Rido, *Kedudukan Badan Hukum pada Perseroan Firma dalam Hukum Nasional Kita*, Jakarta: Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1976.
- Zuhairah Ariff Abd Ghadas, *Real or Artificial? Jurisprudential Theories on Corporate Personality*, Volume 4, Nomor 5 (Serial No. 30), May, US - China Law Review, 2007.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- GBHN Ketetapan MPR-RI Nomor IV /MPR/1999, Penabur Ilmu, Jakarta, 1999.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara* untuk selanjutnya akan disingkat UU Keuangan Negara.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 jo Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang *Perseroan Terbatas*.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang *Perbankan* .
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang *Yayasan*.
- Undang- undang No 25 Tahun 2007 Tentang *Penanaman Modal Asing*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang *Perkoperasian*.

- Indonesische Bedrijven Wet* (Undang-undang Perusahaan Indonesia), *Staatsblad* 1927 Nomor 419.
- Indonesische Comptabiliteits Wet* (Undang-undang Perbendaharaan Indonesia), *Staatsblad* 1925 Nomor 448.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, Tentang *Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, Tentang *Penggabungan, atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan saham perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat*.
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang *Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan*.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*good corporate governance/GCG*) pada BUMN akan disingkat Permen BUMN Tentang Penerapan GCG.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.017/1993, Tentang *Persyaratan Dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank*

C. SUMBER LAIN

- Andjar Pacha W, *Peranan Badan-Badan Usaha Negara di Indonesia*, Majalah Hukum dan Pembangunan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun XIII Nomor 5, September 1983.
- Ari Soelendro, *Merger dan Akuisisi Ditinjau dari Aspek Perpajakan*, Jakarta: Makalah yang disampaikan dalam Seminar Merjer dan Akuisisi di Erasmus Huis, 5 Februari 1992.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- Ditjenkop, Depdagkop, *Pengetahuan Koperasi*, 1980.
- Kamus Hukum Ekonomi (Jakarta: ELIPS, cet.ke-2, 2000).
- L.M. Ghandhi, "*Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif*," Pidato Pengukuhan Guru Besar. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 14 Oktober 1995.
- Laporan Study Eksplorasi, *Pembentukan Merger Pada Perbankan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya 1972.
- Pidato Radio pada Hari Koperasi II tanggal 12 Juli 1952
- The World Book Encyclopedia, USA : World Book Inc., 1989.
- Pusat Studi Industri Dan UKM, Universitas Trisakti, 2008.

- Modul Pengenalan Perkoperasian*, Jakarta: Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2012.
- Normin S. Pakpahan, *Perseroan Terbatas Sebagai Instrumen Kegiatan Ekonomi*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 2, 1997.
- Research Paper in Butter National Business, *Trade and Finance*, Faculty of Commerce & Business Administration University of British Columbia.
- Sofyan A. Djalil, *Privatisasi Sebagai Sarana Untuk Menciptakan Efisiensi BUMN*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional BUMN, “Strategi Usaha dan Kapitalisasi BUMN di Saat Pemulihan Krisis Ekonomi”, Bandung, 16 Desember 1998.
- Laporan Menteri Negara BUMN pada acara Pembukaan Indonesia Business BUMN Expo & Conference (IBBEX) 2010 Jakarta, 23 September 2010.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Peranan Penanaman Modal Asing Dalam Perekonomian Nasional – Suatu Penelitian*, Jakarta, 2005.
- M. Ryaas Rasyid, *Dasar dan Tujuan Kebijakan Pengalihan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan terbatas*, Seminar sehari antisipasi perubahan bentuk badan usaha milik daerah menjadi perseroan terbatas (PT), perpamsi Konda DKI Jakarta Beekerjasama dengan Biro Binekda DKI Jakarta, 4 Mei 1999
- Investor, Edisi 50, 13-27 Maret 2002.
- Jurnal Hukum Bisnis Volume 26 Nomor 1 Tahun 2007
- Syamsul Rizal, Analisis Juridis Dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), www.usu.go.id, 2003.
- Editorial Jurnal Hukum Bisnis, *Urgensi Iklim Investasi Yang Kondusif*. Jurnal Hukum Bisnis. Volume 22, No 5, tahun 2003.
- Research Paper in Butter National Business, *Trade and Finance*, Faculty of Commerce & Business Administration University of British Columbia.
- Wakil Presiden Hatta : *Kita Anti Kapitalisme, tetapi Tidak Anti Kapital*, Pedoman, Rabu 19 September 1951.
- Sehari Business Combination, September 1991.
- Cestuis que (dibaca: ses-tee-kay) secara etimologis berasal dari bahasa Perancis kuno. Menurut situs kamus ini <<http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/cestui+que+trust>> dan <<http://dictionary.law.com/default2.asp?selected=165&bold=>>

- Mawardi, *Tinjauan tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik di Kota Surabaya*, tth
- Ningrum N Sirait, *Diktat Mata Kuliah Hukum Perusahaan. Magister Kenotariatan USU, 2008*
- Ismail Usman, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perwakafan Pada Lembaga-Lembaga Keagamaan di DKI, Jakarta*, tth
- Suyudi, *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik di Kecamatan Kartasurya Kabupaten Sukoharjo*, tth.
- Standar Model AD PT Sesuai Keputusan Departemen kehakiman.
website Badan Koordinasi Penanaman Modal
<http://www.pengertianpakar.com/2015/05/pengertian-badan-hukum.html>.
<http://www.pengertianpakar.com/2015/05/pengertian-badan-hukum.html#>.
<http://ilmuekonomisyariahislam.blogspot.co.id/2016/04/badan-hukum-publik-dan-perdata.html>, <http://www.smecca.com>. *Laporan Akhir Kajian Evaluasi dan Revitalisasi Kebijakan Pemerintah Di Bidang Koperasi dan UKM*, Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKM, 2007
- <http://www.depkeu.go.id/ind/Read/?type=ixNews&id=4985&thn=2005&name=eropa18105.htm>
- [http://irmadevita.com/2007/10/16/rapat-umum-pemegang-saham perseroan/](http://irmadevita.com/2007/10/16/rapat-umum-pemegang-saham-perseroan/), website Kementerian Pertanian.
- Website Kementerian UMKM dan Koperasi.
Http: www.kompascom/Anwar Borahima/Menulis Disertasi Tentang Yayasan an
- Http://pkbl.bumn.go.id/file/PSICSR ComDevedi 20%suarto.pdf. Edi Suharto, Pekerjaan Sosial Industri, CSR Dan ComDev*
- <http://yahyazein.blokspot.com/2011/02/Status-hukum-yayasan.htm>. Yahya Zein, *Status Hukum Yayasan*,
- <http://argama.wordpress.com/2008/05/07/csr-versi-uupt/>, diakses pada 2 September 2016. Tim Peneliti Fakultas Hukum USU, *Ketentuan-Ketentuan Yang Mengatur Mekanisme Usaha Perusahaan (Negara) Perseroan (Persero)*, Jakarta, 1984.
- website Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan alamat www.depkop.go.id.
- www.piie.com/publications/.../12iie3810.pdf

Anonim, “Persero 100% Milik Negara Tunduk pada UU PT,”
<<http://hukumonline.com/detail.asp?id=17880&cl=Berita>>,
Anonim, “Fatwa MA yang Menjadi Kontroversi,”<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15556&cl=Berita>>,Anonim“*Haircut di Bank BUMN Kian Lapang*,” *Harian Kontan*, 16 Oktober 2012.

GLOSARIUM

- Asas hukum** : Pikiran-pikiran dasar yang ada di dalam dan di belakang aturan hukum; (*ratio legis*) dari peraturan hukum. Nilai-nilai yang melandasi norma-norma hukum.
- Akuisisi (pengambilalihan)** : Perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat menyebabkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.
- Badan Hukum** : Segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
- Badan Hukum Publik** : Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara pada umumnya.
- Badan Hukum Privat** : Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.
- Badan Usaha Milik Negara** : Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan.
- Kebebasan berkontrak** : Kebebasan membuat, menentukan bentuk, isi perjanjian apa saja asalkan isinya tidak bertentangan dengan kepatutan, undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
- Koperasi** : badan hukum yang didirikan oleh orang

- perserorangan atau badan hukum Koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
- Konsolidasi** : Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar
- Merger (Penggabungan)** : Penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu perusahaan dan melikuidasi perusahaan – perusahaan lainnya
- Perseroan Terbatas** : Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, dimana memiliki tujuan untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dasar hukum mengenai Perseroan itu sendiri .
- Privatisasi** : suatu tindakan aktif berupa penyerahan kontrol efektif dari sebuah perseroan kepada profesional dan swasta yang lazimnya harus disertai dengan transfer mayoritas saham BUMN dimaksud kepada pihak non-pemerintah atau swasta.
- Profitisasi** : membenahan kinerja keuangan, untuk itu perlu dilakukan kajian ulang terhadap *cash flow* perseroan, komponen-komponen yang menimbulkan biaya, khususnya komponen biaya-biaya harga pokok penjualan, *tax management*, aset-aset produktif dan tidak produktif serta hal lainnya.
- RUPS** : Suatu organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang bersifat

- residual,
- Restrukturisasi** : upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan
- Yayasan** : Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.
- Pembina** : Organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar.
- Pengurus** : Organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.
- Pengawas** : organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.

DAFTAR SINGKATAN

A

ADB	:	Bank Pembangunan Asia
AFTA	:	ASEAN <i>Free Trade Area</i>
AML	:	<i>Anti Monopoly Law</i>
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APEC	:	<i>Asia Pacific Economic Cooperation</i>
APT	:	<i>Asia Pacific Telecommunity</i>
AS	:	Amerika Serikat
ASEAN CCCP	:	<i>Asean Coordinating Committee on Consumer Protection</i>

B

BW	:	Burgerlijk Wetboek
BH	:	Badan Hukum
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BKPM	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal

C

CV	:	Commanditaire Vennotschap
----	---	---------------------------

D

Depkominfo	:	Departemen Komunikasi & Informasi
DKI	:	Daerah Khusus Ibukota
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DSL	:	<i>Digital Subscriber Line</i>

F

Fa	:	<i>Firma</i>
----	---	--------------

G

GBHN	:	<i>Garis-Garis Besar Haluan Negara</i>
------	---	--

H

HAM : Hak Asasi Manusia

I

ICA : International Cooperative Alliance

ILO : International Organization Labour

IKOPIN : Institut Koperasi Indonesia

J

Jo : Juncto

K

KEPRES : Keputusan Presiden

KEPMEN : Keputusan Menteri

KPRS : Kredit Pemilikan Rumah Sederhana

KUD : Koperasi Unit Desa

KUT : Kredit Usaha Tani

KUH Dagang : Kitab Undang-undang Hukum Dagang

KUH Perdata : Kitab Undang-undang Hukum Perdata

KUHPidana : Kitab Undang-undang Hukum Pidana

KMK-UKM : Kredit Modal Kerja Usaha Kecil dan Menengah

KUR : Kredit Usaha Rakyat

L

LSM : *Lembaga Sosial Masyarakat*

LPSM : Lembaga pengembangan Swadaya Masyarakat

M

MAI : *Maskapai Andil Indonesia*

MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat

P

PT : Perseroan Terbatas

PP : Peraturan Pemerintah

PUAP : Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan

PPAT	:	Petugas Pembuat Akta Tanah
PN	:	Perusahaan Negara
Persero	:	Perusahaan Perseroan
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMA	:	Penanaman Modal Asing

R

REPELITA	:	Rencana Pembangunan Lima Tahun
RI	:	Republik Indonesia
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJM	:	Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJP	:	Rencana Jangka Menengah Panjang
RUPS	:	Rapat umum Pemegang Saham
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
RUU	:	Rancangan Undang Undang

U

UUPT	:	Undang-undang Perseroan Terbatas
UUY	:	Undang-undang Yayasan
UMKM-K	:	Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi
UU	:	Undang-undang
UUD45	:	Undang Undang Dasar 45

W

WvK	:	<i>Wetboek van Koophandel</i>
-----	---	-------------------------------

A

- A. Brinz, 2
 A. Buchenbacher, 249, 278
 A. Ridwan Halim, 1, 278
 A. Thohir Kaslan, 189, 278
 A.N. Houwing, 2
 AFM de Knegt, 41, 277
 Agus Budiarto, 11, 93, 277
 Agus Syarip Hidayat, 209, 284
 Ahmad M. Ramli, *Status Perusahaan dalam Hukum Perdata Internasional*, 18, 277
akuisisi, 58, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 133, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
 Ali Rido, 10, 11, 12, 13, 17, 21, 37, 277, 286
 Amin Widjaja Tunggal, 33, 281
 Aminuddin Ilmar, 204, 277
 AnAn Chandrawulan, 277
 Andi Fahmi Lubis, 207, 277
 Antonius Alijoyo, 57, 278
 Ari Soelendro, 136, 287
 Arie Kusumastuti Maria Suhardiati, 235, 250, 278

B

- B.W., 3, 8
 badan hukum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 80, 84, 90, 91, 92, 93, 102, 120, 121, 143, 153, 155, 166, 176, 217, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 250, 261, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 274, 290
 Ben Pettet, 49, 278

- Bernhard Limbong, 168, 180, 183, 184, 185, 278
 Binder, 2
 Bryan A. Garner, 2, 48, 278
 Byron E.Fok, 134, 278

C

- C.S.T. Kansil, 234, 287
 C.W. Opzoomer, 2
 Chaidir Ali, 3, 18, 27, 270
 Chairuddin Ismail, 11, 12, 18, 278
 Chatamarrasjid Ais., 239, 244, 253, 266, 267, 268, 272, 278, 285
 Christian Wibisono, 136, 278
Commanditaire Vennotschaap, 49
 Concise, 45, 278
 Cornelius Simanjuntak, 113, 279
 Corporate, 14, 18, 19, 22, 25, 37, 107, 126, 134, 278, 280, 281, 286
 CST. Kansil, 14, 278
 CV, 49, 56, 90, 155, 161, 175, 227, 283, 293

D

- David P. Derham, 18, 279
 Dellisa A. Ridgway, 207, 279
 demokratis, 155, 161, 162, 176, 183, 196
 Dewan Direksi, 52, 100
 Dewan Komisaris, 52, 53, 60, 144
 Dictionary, 2, 45, 121, 129, 131, 133, 278, 280
 Didik J rachbini, 211, 279
 Dodi Faedlulloh, 183, 279

E

- Ekawarna, 169, 279
 ekonomi rakyat, 155, 170, 171, 185, 188, 190, 191, 194, 195, 221
 Erman Rajagukfuk, 205, 279
 Essel. R. Dillavon, 131, 279

F

F.J. Van der Heyden, 2
Firma, 12, 13, 17, 35, 49, 155, 277, 286,
293

G

G. Kartasapoetra, 174, 280
Gunawan Wijaya, 239, 240, 279
Guntur Purwanto Joko Lelono, 66, 68,
69, 280
Guoqiang Long, 208, 280

H

H.M.N Purwosoetjipto, 7, 280
Hallis Frederick, 19, 280
Hanel, Alfred, 172, 173, 280
Hans-H Munker, 176, 178, 182, 280
Hari Baktio, 211, 280
harta, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17,
21, 29, 31, 41, 42, 91, 92, 127, 136,
137, 146, 148, 238, 245, 246, 247,
248, 261, 265, 266, 267, 268, 269,
271, 272, 273
Hendar Kusnadi, 153, 280
Hendrojogi, 189, 280
Henry R. Cheeseman, 134, 280
Henry Campbell, 121, 129, 131, 133,
280
Hibah wasiat, 268, 274
Hibah, 268
Hikmahanto Juwana, 203, 213, 225, 232,
280
Holder, 2
Hukum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 29,
31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 50, 51,
76, 78, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
100, 102, 113, 119, 121, 122, 125,
129, 131, 132, 136, 150, 152, 174,
175, 176, 185, 204, 206, 207, 209,
210, 211, 213, 215, 224, 225, 228,
232, 234, 235, 236, 237, 238, 239,
240, 241, 242, 243, 244, 253, 258,
264, 274, 277, 278, 279, 280, 281,
282, 283, 284, 285, 286, 287, 288,
289, 290, 291, 293, 294

I

I, 1, 76
Ida Bagus Rahmadi Supanca, 206, 281
Ign. Sukamdiyo, 156, 158, 281
Imam Syahputra Tunggal, 33, 281
Ismail Sunny, 212, 281

J

J.Fred Weston, 134, 281
Jimly Asshiddiqie, 2, 7, 95, 96, 185, 186,
281
John Dewey, 18, 43, 281
Joko Suryanto, 209, 284
Joseph M. Morris, 134, 281

K

K.C. Fung, 209, 281
kamus, 47, 288
Kartini Mulyadi, 136, 281
Katharina Pistor, 216, 285
Keith R. Abbot, 135, 281
kekayaan, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13,
15, 16, 17, 21, 26, 28, 29, 31, 37, 40,
41, 42, 50, 76, 79, 86, 91, 92, 93, 94,
95, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104,
111, 137, 153, 186, 214, 216, 228,
234, 238, 239, 240, 242, 244, 245,
246, 247, 248, 249, 253, 255, 256,
259, 261, 263, 264, 265, 266, 267,
268, 269, 271, 273, 275, 290, 292
KKOP, 195
KKPA, 195
KMK-UKM, 195, 294
Konsolidasi, 2, 113, 118, 119, 129, 130,
132, 137, 139, 141, 148, 149, 281,
287, 291
Koperasi, 9, 10, 13, 21, 26, 27, 37, 40,
86, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165,
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,
175, 176, 179, 180, 182, 183, 184,
185, 189, 191, 193, 194, 195, 196,
198, 201, 204, 214, 215, 217, 218,
219, 220, 221, 230, 236, 243, 277,
278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
285, 287, 289, 290, 294, 295
KPKM/PPKM, 195
KPRS/RSS, 195
kualitas, 85, 95, 127, 155, 160, 166, 167,
182, 190, 192, 200, 247

KUT, 195, 294

L

Likuidasi, 151

M

M. Saelany Machfudz, 176, 283
M. Idwan Ganie, 135, 136, 283
Mahmul Siregar, 207, 282
Mariam Darus Badrulzaman, 209, 282
Melvin A. Eisenberg, 135, 286
Menteri, 9, 35, 36, 42, 79, 80, 81, 82, 87,
97, 100, 101, 115, 129, 132, 138, 149,
150, 151, 156, 159, 175, 216, 235,
236, 239, 240, 241, 243, 244, 249,
258, 262, 265, 270, 287, 294
merger, 58, 110, 113, 114, 115, 116,
118, 119, 120, 121, 123, 128, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151
Michael A. Hitt, 126, 282
mikro, 154, 172, 173, 196, 213, 231
modern,, 11, 167
Mohammad Hatta,, 152, 215, 282
Molengraaff,, 2, 13, 17, 283, 286
Mr. M. Polak, 51, 283
Mr. W.L.P.A, 17, 283
Mubyarto, 96, 170, 221, 282
Muchammad Zaidun, 207, 282
Muhamad Syahrir, 221, 282
Muhammad Firdaus, 152, 157, 177, 282
Muhammad Hatta, 156, 282
Munir Fuady, 54, 56, 59, 62, 72, 113,
119, 121, 122, 128, 131, 138, 282,
283
Muslimin Nasution, 165, 167, 168, 170,
171, 283

N

Ngudi Astuti, 222, 283
Ninik Widiyanti, 160, 163, 165, 283
Normin .S. Pakpahan, 125, 283
Notonagoro, 226, 227, 283

O

Organ, 50, 52, 55, 63, 80, 81, 93, 254,
255, 292

Oxford, 19, 43, 45, 91, 108, 278, 280,
284, 285

P

Partomuan Pohan, 17, 124, 283
Paul Scholten, 13, 21, 51, 283
Paul, Redmond, 43, 283
Paulus Wahana, 226, 283
Peleburan, 120, 130, 132, 136, 286
pembangunan, 78, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
96, 100, 105, 106, 154, 159, 160, 162,
167, 169, 171, 172, 173, 175, 179,
182, 183, 189, 191, 192, 193, 194,
196, 205, 206, 209, 210, 215, 220,
221, 222, 224, 230, 232
Penanaman Modal Asing., 210, 286
Pengambilalihan, 120, 121, 130, 286
Penggabungan, 120, 129, 130, 136, 255,
286, 291
Pengurus, 16, 182, 239, 242, 255, 256,
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263,
292
Perbankan, 120, 121, 128, 129, 130,
131, 132, 136, 138, 281, 282, 286,
287
perdata, 1, 8, 16, 26, 27, 28, 30, 31, 37,
39, 51, 78, 94, 95, 244, 247, 274, 289,
290
Perkoperasian, 9, 152, 153, 155, 156,
158, 159, 169, 175, 179, 188, 190,
202, 203, 204, 217, 219, 282, 285,
286, 287
Perseroan Terbatas, 1, 8, 9, 11, 14, 15,
17, 18, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37,
39, 40, 41, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 79,
80, 81, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 107,
113, 118, 120, 125, 129, 130, 131,
138, 142, 188, 203, 236, 242, 243,
277, 278, 279, 281, 283, 284, 286,
291, 294, 295
Personality, 18, 19, 37, 279, 280, 281,
286
Perusahaan Negara, 1, 76, 77, 79, 81, 82,
295

R

R . Rochmat Soemitro, 4
R. Soeprapto, 232, 284
Research, 131, 287, 288
Riduan Syahrani, 29, 93, 284

Robert Hamilton, 24, 284
Robert R. Penington, 43, 45, 284
Rochmat Soemitro, 91, 242, 284
Rudhi Prasetya, 41, 52, 284

S

saham, 12, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 92, 96, 97, 100, 104, 108, 109, 111, 112, 114, 117, 119, 120, 121, 122, 125, 132, 137, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 187, 208, 215, 253, 271, 286, 289, 290, 291
Salim, HS, 4, 7, 26, 284
Satjipto Rahardjo, 38, 39, 284
Slamet Sutrisno, 223, 284
Soekarni,, 209, 284
Soemitro, 3
Sonny Sumarsono, 221, 284
Sri Edi Swasono, 159, 162, 196, 199, 285
Sri Palupi, 175, 285
Sri Soedewi Masjhoen, 3
Subarto Zaini, 57, 278
Sudargo Gautama, 36, 285
Sudarsono, 155, 162, 285
Sudiman Kartodiprodo, 5
Suradjiman, 189, 285
Suroto, 175, 189, 191, 195, 199, 285

T

Tamara Lothian, 216, 285
Thoby Mutis, 196, 197, 202, 285
Tiktik Sartika Partomo, 172, 285
Titik Triwulan Tutik, 1, 285
Tomy Risqi, 175, 285
Tulus Tambunan, 218, 224, 285

U

Undang-Undang, 3, 9, 14, 33, 34, 35, 36, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67,

68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 91, 93, 94, 97, 101, 102, 103, 106, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 168, 169, 175, 182, 187, 188, 190, 191, 202, 203, 204, 206, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 217, 219, 223, 230, 231, 232, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 252, 253, 266, 267, 274, 275, 279, 281, 284, 286

Uswatu Hasana, 267, 285

V

V.F.M. Den Hartog, 5
Vermogen, 3
Vollmar, 41, 285
Von Savigny, 2, 18, 93

W

W. Friedmann, 20, 23, 286
W.L.P.A, 13, 286
Wakaf, 268
William L.Cary, 135, 286

Y

Yayasan, 1, 9, 10, 15, 21, 26, 28, 29, 32, 37, 40, 79, 85, 90, 125, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 270, 275, 277, 278, 279, 283, 284, 285, 286, 289, 292, 295

Z

zadelijk, 3, 27, 28
Zuhairah Ariff Abd Ghadas, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 281, 286

TENTANG PENULIS



Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum., lahir di Metro, 3 September 1963, telah mengabdikan diri sebagai dosen sejak 1987 di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Pendidikan TK, SD, SMP dan SMA ditempuh di Metro. Pendidikan tinggi hukum Strata 1 (S1) di Universitas Lampung, Strata 2 (S2) di Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, dan Strata 3 (S3) diselesaikan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Program kekhususan yang menjadi bidang keahlian penulis sesuai dengan mata kuliah yang di asuh adalah:

Pengantar Ilmu Hukum (S1), Hukum Dagang (S1), Hukum Perikatan (S1), Hukum Perlindungan Konsumen (S1) Fakultas Hukum, Hukum Bisnis (S1) Fakultas Ekonomi, Hukum Pembiayaan Perusahaan (S2), Teori Hukum (S2), Sistem Badan Hukum (S2). Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung

Pada saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Penyunting Pelaksana Jurnal Pranata Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana dan Keadilan Progresif Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung.

Buku ini merupakan Karya penulis sebagai buah karya akademik. Melalui telaah filosofis, asas-asas dan teori-teori hukum serta konsep Yang lugas, cerdas dan sederhana.

Melalui pemikiran ini penulis mengajak kepada semua pihak, khususnya akademisi hukum untuk memahami badan hukum sebagai bentuk badan usaha yang berkembang dalam masyarakat.

